

PENANAMAN - MODAL - DAERAH
2013

PERDA KAB SELAYAR NO. 2, LD.2013/NO. 30, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENANAMAN MODAL
DAERAH

- ABSTRAK : - Penanaman modal perlu dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, adat istiadat atau aturan hukum yang berlaku; untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan penanaman modal daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang penanaman modal daerah;
- Dasar Hukum Perda ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penanaman Modal Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Kebijakan Dasar Penanaman; Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal; Bidang Usaha Penanaman Modal; Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Hak dan Kewajiban Penanam Modal; Penyelesaian Permasalahan / Sengketa Penanaman Modal.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2013.
- Penjelasan 7 hlm.